

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara yuridis, Indonesia dikatakan sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini disebabkan oleh negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun, harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai kaidah dasar negara dan pandangan hidup bernegara, yang mana memiliki tujuan dan bentuk negara yang disebut sebagai republik yang berkedaulatan rakyat. Adapun salah satu fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah Pancasila dapat menjadi petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia.<sup>1</sup>

Secara konstitusional, negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (negara hukum materil) atau negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum dalam arti sempit adalah suatu negara yang dijadikan sebagai objek kajiannya berada dalam keadaan diam atau bersifat statis terhadap kepentingan rakyat, sedangkan negara hukum dalam arti luas adalah suatu negara yang dijadikan sebagai objek kajiannya ditelaah dalam keadaan bergerak atau bersifat

---

<sup>1</sup> Pustadin, 2021, "Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Begini Memahaminya", <https://bPIP.go.id/artikel/pancasila-sebagai-pandangan-hidup-bangsa-begini-memahaminya?page=30> data ini diakses pada tanggal 4 April 2024, Pukul 11.20 WIB.

dinamis yang mana pemerintahan ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Prinsip-prinsip yang ada dalam mencapai cita-cita negara hukum harus diperkuat supaya terciptanya negara yang taat pada hukum. Dikarenakan hukum memiliki tujuan dalam memelihara dan mempertahankan pencapaian yang sudah ada, termasuk dalam membantu proses perubahan yang diinginkan oleh masyarakat.<sup>3</sup> Maka dari itu, dibutuhkan instansi atau lembaga negara yang berperan sebagai penegak hukum dan pengembannya, seperti Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Undang-Undang Kejaksaan) pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, terkait Jaksa dan Penuntut umum yang diatur dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sementara Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut umum juga disebutkan dalam Pasal 13 KUHAP. Berdasarkan hal

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 41.

<sup>3</sup> Danrivanto Budhijanto, 2014, "*Teori Hukum Konvergensi*", dalam Amelia Cahyadi, Zainal Muttaqin dan Anindya Saraswati Ardiwinat, 2023, *Hukum Pengawasan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 3.

tersebut dapat dikatakan bahwa penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, dan penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>4</sup>

Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang di bidang Pidana, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta tugas dan wewenang untuk ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Kejaksaan. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya dilaksanakan secara merdeka sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, artinya pelaksanaannya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.<sup>5</sup> Dengan adanya tugas jaksa yang dinyatakan dalam KUHAP sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dapat dikatakan jaksa juga memiliki tugas sebagai eksekutor dalam suatu keputusan.

Ketentuan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kejaksaan, dinyatakan bahwa jaksa memiliki tugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Dari Pasal tersebut dapat terlihat bahwa salah satu tugas dari jaksa adalah melakukan pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat atau bisa disebut sebagai pembebasan bersyarat. Dalam pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat terdapat

---

<sup>4</sup> Dian Rosita, 2018, *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 35.

<sup>5</sup> Sanusi dan Lorent Pradini Imso, 2019, *Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004*, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, hlm. 39.

jaksa yang diberikan wewenang untuk melaksanakannya yaitu jaksa yang ditunjuk oleh kepala seksi di bidangnya.

Pembebasan bersyarat sebagai salah satu hak dari narapidana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Pemasyarakatan). Pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal tersebut dipakai ketika narapidana telah memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan. Selain itu, ketentuan mengenai narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat diatur pada Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Pengertian pembebasan bersyarat terdapat dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Pembebasan bersyarat berperan sebagai bentuk pembinaan terhadap narapidana sebelum pidana yang diberikan kepadanya selesai. Hal ini dimaksud agar selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Diantaranya kontak dengan masyarakat dapat tejelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota-anggota masyarakat bebas, dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> C. Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 130.

Ketetapan mengenai pembebasan bersyarat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, awalnya dimuat istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa salah satu syarat narapidana dapat dikenakan pelepasan bersyarat ialah “Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut pidana itu dianggap sebagai satu pidana.”

Selanjutnya, terkait pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 huruf a ayat (3) juncto Pasal 14 huruf d ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa yang dapat mengawasi pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah pejabat yang berwenang dalam menjalankan putusan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapatkan kabar dari pengurus penjara dan keterangan dari Jaksa. Akan tetapi, terkait bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana yang menjalani pelepasan bersyarat tidak ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, dikatakan bahwa narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS),<sup>7</sup> karena narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat disebut sebagai klien pemasyarakatan. Hal ini juga diatur dalam Pasal

---

<sup>7</sup> Arinal Nurrisyad Hanun, 2012 “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto”, dalam Ardianto, 2019, *Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Dan Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar)*, UIN Alauddin, Makassar, hlm. 13.

35 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selain itu, ada juga pihak lain yang berwenang dalam pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat yaitu Hakim Wasmat (Hakim Pengawas dan Pengamat). Tugas Hakim Wasmat diatur dalam Pasal 277 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Sehingga, tujuan dan fungsi Hakim Wasmat diatur dalam ketentuan Pasal 280 KUHP dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Tujuan Hakim Wasmat berdasarkan Pasal 280 ayat (1) KUHP untuk mengadakan pengawasan terhadap putusan pengadilan itu salah satunya dalam hal tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lain yang ada dan berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan sepanjang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>8</sup> Kemudian, jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, Hakim Wasmat dapat membicarakan dengan Kepala

---

<sup>8</sup> Khunaifi Alhumami, 2018, *Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm 51.



Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu (Pasal 282 KUHP).

Persyaratan dalam pemberian pembebasan bersyarat terdapat dalam Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, diantaranya:

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Dari persyaratan tersebut, dapat diketahui bahwa narapidana yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dapat diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang berwenang kepada Menteri Kehakiman atau yang saat ini disebut sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kamenkumham) terkait keputusan pembebasan bersyarat dan yang melaksanakan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat adalah Jaksa. Tujuan dari pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah membangkitkan motivasi dan dorongan pada diri narapidana, memberi kesempatan pada narapidana untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana, serta mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> C. Djisman Samosir, 2012, *Op. cit.*, hlm. 139.

Adapun pengawasan oleh jaksa terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat itu belum terlaksana dengan sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesadaran dari narapidana yang telah memperoleh keputusan pembebasan bersyarat. Sehingga masih ada ditemukan masyarakat yang tidak ingin menerima narapidana, serta curiga terhadap narapidana setelah narapidana tersebut selesai menjalani masa pidananya.<sup>10</sup> Keterlibatan masyarakat yang mengusakan untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar sangat berperan penting karena bagaimanapun juga narapidana harus diakui sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri.

Menurut R.A. Koesnoen, masyarakat harus menampung narapidana yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, sampai bisa menghadapi seluruh kesulitan hidup bermasyarakat dengan tabah, aman, tentram dan tenang.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, peranan masyarakat dan berbagai instansi perlu ditingkatkan keikutsertaannya, karena masih adanya masyarakat yang kurang menaruh perhatian terhadap proses kembalinya seseorang bekas narapidana di lingkungannya.<sup>12</sup> Apabila masyarakat tidak membuka diri terhadap bekas narapidana maka usaha yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan akan sia-sia dalam menuntun bekas narapidana kembali ke jalan yang benar. Hal ini yang menjadikan bekas narapidana cenderung untuk melakukan tindak pidana lagi.

Kenyataannya, memang lembaga yang bersangkutan tidak dapat memberikan jaminan terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat untuk menaati peraturan dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Selain itu, juga tidak ada jaminan bahwa proses yang dilaksanakan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

<sup>11</sup> R.A. Koesnoen, 1961, "*Politik Penjara Nasional*", dalam *Ibid.*, hlm. 144.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, 1982, "*Kepenjaraan Dalam Suatu Bangsa Rampai*", dalam *Ibid.*, hlm.



akan membawakan hasil yang diharapkan. Nigel Walker menyatakan bahwa “cap” atau noda yang diberikan masyarakat terhadap bekas narapidana adalah konsekuensi dari suatu pemidanaan yang dilaksanakan sejak dahulu. Maka dapat dikatakan bahwa keadaan masyarakat yang mencurigai narapidana sejak dahulu hingga saat ini masihlah sama.<sup>13</sup>

Pada pelaksanaannya, pengawasan yang dilakukan oleh jaksa untuk memastikan narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat dapat dibina kembali dan diamati ketika berada di tengah masyarakat. Selain itu, narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat memiliki kewajiban untuk melakukan wajib lapor secara berkala kepada pihak yang berwenang. Apabila terpidana melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang ditentukan, maka terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya.<sup>14</sup> Menurut Taliziduhu Ndaraha, pengawasan dideskripsikan sebagai tugas untuk memantau, membandingkan, mengevaluasi, dan melakukan tindakan preventif, edukatif, serta korektif atau represif secara teknis dan eksternal oleh masyarakat.<sup>15</sup> Pendapat dari Husnaini terkait tujuan pengawasan salah satunya adalah dapat membantu mencegah terulangnya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan yang sama di masa depan.<sup>16</sup>

Pembebasan bersyarat juga sebagai salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Overkapasitas terjadi ketika jumlah

---

<sup>13</sup> Nigel Walker, 1980, “Punishment”, dalam *Ibid.*, hlm. 153.

<sup>14</sup> Yohana Anggieta Sormin, Herry Liyus, dan Nys Arfa, 2021, *Peranan Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 2 No. 3, hlm. 98.

<sup>15</sup> Taliziduhu Ndaraha, 1998, “Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia”, dalam Amelia Cahyadini, Zainal Muttaqin dan Anindya Saraswati Ardiwinat, 2023, *Op. cit.*, hlm. 8.

<sup>16</sup> Husnaini, 2001, “Manajemen”, dalam Amelia Cahyadini, Zainal Muttaqin dan Anindya Saraswati Ardiwinat, 2023, *Op. cit.*, hlm. 22.

narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak sesuai dengan kapasitas yang seharusnya di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>17</sup> Sebab, hal ini dapat mengganggu efektifitas program pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana. Undang-Undang Pemasyarakatan sudah mengatur tentang pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat.

Keputusan pembebasan bersyarat dalam beberapa kasus di Indonesia dapat dilaksanakan. Salah satu kasus dari narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat adalah kasus pembebasan bersyarat sopir Vanessa Angel yaitu Tubagus Muhammad Joddy. Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dengan nomor PAS-1829.PK.05.09 Tahun 2024 dikeluarkan dan mengesahkan pembebasannya pada tanggal 10 September 2024. Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jombang yang dijatuhkan pada tanggal 11 April 2022, Joddy dinyatakan melanggar Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas serta dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 subsidi 2 (dua) bulan kurungan yang telah dibayarnya. Setelah menjalani masa tahanan semenjak 11 November 2021 dan menerima remisi 10 bulan, Joddy mulai memenuhi persyaratan untuk memperoleh keputusan pembebasan bersyarat. Dalam hal ini Joddy sudah mendapatkan pengurangan masa hukuman berkat remisi yang diperolehnya, yang mana 2/3 hukumannya jatuh pada 9 Mei 2024. Akan tetapi, Joddy dapat keluar lebih awal karena memperoleh keputusan pembebasan bersyarat pada bulan September ini

---

<sup>17</sup> M. Tera Aprilian Raka Putra, 2021, *Dampak Overcapasitas Dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 3, hlm 76

dan menjalani 1/3 hukumannya.<sup>18</sup> Sehingga, Joddy akan berada di bawah pengawasan Kejaksaan Negeri Bogor dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor sampai akhir masa hukumannya yang seharusnya berakhir pada 15 Januari 2026.<sup>19</sup>

Dalam menindaklanjuti Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Bapak Budi Situngkir sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kamenkumham Sumbar menyatakan bahwa pada tanggal 3 April 2020 akan membebaskan narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat. Pada saat itu, Kanwil Kamenkumham Sumbar membebaskan 180 orang yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Barat, diantaranya Lapas Padang 26 orang, Lapas Pariaman 6 orang, Lapas Payakumbuh 22 orang, Rutan Lubuk Sikaping 10 orang, Lapas Solok 2 orang, Lapas Dharmasraya 1 orang, Rutan Maninjau 4 orang, Rutan Sawah Lunto 1 orang, Lapas Bukittinggi 65 orang, Rutan Painan 7 orang, Rutan Batusangkar 13 orang, Lapas Alahan Panjang 3 orang dan Rutan Padang 20 orang.<sup>20</sup> Sehingga, dengan adanya data di atas narapidana yang dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh keputusan pembebasan bersyarat akan diajukan oleh masing-masing wilayah hukum dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>18</sup> CNN Indonesia, 2024, “Kamenkumham Jatim Beber Sebab Pembebasan Bersyarat Sopir Vanessa Angel”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240922135108-12-1147032/kemenkumham-jatim-beber-sebab-pembebasan-bersyarat-sopir-vanessa-angel> data ini diakses pada tanggal 7 November 2024 pukul 6.19 PM.

<sup>19</sup> Amaluddin, 2024, “Sopir Kecelakaan Maut Mendiang Vanessa Angel Bebas Bersyarat”, <https://www.metrotvnews.com/read/NxGCz9Z4-sopir-kecelakaan-maut-mendiang-vanessa-angel-bebas-bersyarat> data ini diakses pada tanggal 7 November 2024 pukul 6.25 PM.

<sup>20</sup> Elsy Maisany, 2020, “1.000 Napi Kamenkumham Sumbar akan Bebas Bersyarat”, <https://padek.jawapos.com/padang/2363735253/1000-napi-kemenkumham-sumbar-akan-bebas-bersyarat> data ini diakses pada tanggal 7 November 2024 pukul 6.40 PM.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi mengenai jumlah narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat di masa adanya *Corona Virus Disease (Covid-19)* dikatakan bahwa pada tahun 2020 yang berjumlah 26 orang dan pada tahun 2021 yang berjumlah 54 orang,<sup>21</sup> maka dalam menjalankan hukumannya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kamenkumham) akan memberitahukan bahwa narapidana tersebut telah menjalankan 2/3 dari hukumannya dan akan dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, narapidana tersebut masih ada 1/3 hukuman dan hukuman tersebut akan dijalankan dengan pembebasan bersyarat. Akan tetapi, dimasa itu terbukti masih adanya pelaku-pelaku kejahatan yang “kambuhan” atau masih melakukan kejahatan tindak pidana kembali (Residivis) di Indonesia, terkhusus di Lapas Kelas IIA Bukittinggi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi sebagai tempat pembinaan untuk pelaku kejahatan di daerah Kota Bukittinggi dan sebagai salah satu lembaga atau pihak yang berperan dalam memberikan pembinaan kepada pelaku kejahatan supaya dapat diterima kembali oleh masyarakat disekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Romaidil Fitra selaku Petugas bagian Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dikatakan bahwa pada tahun 2020 angka narapidana residivis setelah memperoleh keputusan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Bukittinggi berjumlah 2 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan jumlah 3 orang karena adanya masa pandemi direntang waktu tersebut.

---

<sup>21</sup> Data dari Wawancara Pribadi dengan Bapak Romaidil Fitra selaku Petugas bagian Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi, pada tanggal 14 Juni 2024.

Dengan adanya permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa pembebasan bersyarat dalam tataran praktik tidak selalu ideal karena orang yang dibebaskan bersyarat dalam beberapa kasus ternyata tidak membuat dirinya menyesali perbuatan pidananya tetapi malah mengulangi perbuatan pidananya kembali. Hal tersebut dikarenakan adanya narapidana yang tidak menerapkan apa yang didapatkannya selama di lembaga pemasyarakatan. Secara normatif, undang-undang sudah mengantisipasi persoalan itu, salah satu antisipasinya adalah adanya ketentuan pengawasan untuk kejaksaan dan dalam lapangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga memiliki kewenangan itu. Maka dari itu fenomena ini akan menjadi pembahasan yang menarik untuk diteliti, sebab apabila di Kota Bukittinggi terjadi kasus hal yang serupa, bagaimana tanggung jawab dari kedua lembaga ini dan dari tanggung jawab itu adakah pelaksanaannya, apabila tidak ada kejadian seperti itu bagaimana tindakannya.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH JAKSA TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH KEPUTUSAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan oleh jaksa terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh jaksa dalam pengawasan narapidana pembebasan bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam pengawasan narapidana pembebasan bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dari uraian rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pengawasan oleh jaksa terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam pengawasan narapidana pembebasan bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam pengawasan narapidana pembebasan bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi





## **D. Manfaat Penelitian**


Manfaat dari penelitian ini tidak hanya ditujukan bagi penulisan pribadi tetapi juga ditujukan bagi pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan ini dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya dalam Pengawasan Jaksa Terhadap Narapidana Pembebasan Bersyarat.
- b. Untuk memperkaya referensi di bidang Hukum Pidana, khususnya dalam Pengawasan Jaksa Terhadap Narapidana Pembebasan Bersyarat.
- c. Untuk menambah wawasan mengenai topik “Pelaksanaan Pengawasan oleh Jaksa Terhadap Narapidana yang Memperoleh Keputusan Pembebasan Bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi” yang ada di dalam skripsi.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk menjadi sarana pengetahuan bagi masyarakat mengenai Pengawasan Jaksa Terhadap Narapidana Pembebasan Bersyarat.
- b. Untuk menambah referensi pendidikan mengenai Pengawasan Jaksa Terhadap Narapidana Pembebasan Bersyarat dalam kehidupan masyarakat.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pandangan kritis kepada masyarakat Indonesia mengenai Pengawasan Jaksa Terhadap Narapidana Pembebasan Bersyarat.




## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.<sup>22</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Empiris dengan Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu menekankan penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum dengan fakta-fakta yang ada di lapangan secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber, yang mana data tersebut dinamakan sebagai data primer atau data dasar.<sup>23</sup>



### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>24</sup> Hal ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Soejono, 2003, "*Metode Penelitian Hukum*" dalam Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun-Surakarta, hlm. 8.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 10.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian penulis membutuhkan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang terkumpul dengan bentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka.<sup>26</sup> Jenis data yang diambil penulis terdiri dari:

- a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung melalui penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan bahan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan dan literatur, diantaranya berupa:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>27</sup> misalnya peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

---

<sup>26</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 13.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Op. cit.*, hlm. 113.

- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
  - g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
  - h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.2. PK. 04. 10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
  - i) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>28</sup> misalnya hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum atau pendapat pakar hukum, serta literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun penulis melakukan kepastakaan pada:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-Buku dan *literature* yang penulis miliki

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>29</sup>

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan merupakan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data yang diteliti yaitu data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan oleh jaksa terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam pengawasan narapidana pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Bukittinggi
- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*), yaitu penelitian yang menggunakan buku dan Undang-Undang terkait. Penulis memperoleh bahan kepustakaan dengan mengunjungi Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Buku-Buku dan Bahan Kuliah yang dimiliki penulis.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas 2 bagian, yaitu:

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dapat membantu peneliti dalam mendapatkan informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>30</sup> Fungsi studi dokumen dibedakan atas 2 macam, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Acuan umum, yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya buku-buku, ensiklopedia, dan sebagainya;
- 2) Acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya jurnal, laporan penelitian, tesis, disertasi dan sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini yang penulis wawancarai adalah pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan pembebasan bersyarat yang ada di instansi yaitu petugas dan pejabat Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi.

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Op. cit.*, hlm. 112.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

<sup>32</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2020, *Ibid.*, hlm. 71.



## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.<sup>33</sup> Tahap pengolahan data penulis terdiri atas proses *editing*, proses ini adalah kegiatan yang dilakukan penulis yaitu meneliti atau memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan penulis.<sup>34</sup> Selain itu, ada juga tahap menyusun *tabulasi*, proses ini adalah proses penyusunan data kedalam bentuk tabel.<sup>35</sup>

### b. Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif sebenarnya adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya.<sup>36</sup> Menurut Irawan, analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2020, *Ibid.*, hlm. 90

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Op. cit.*, hlm. 126.

<sup>35</sup> Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, hlm. 27.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Op. cit.*, hlm. 32.

<sup>37</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm.

Adapun tujuan dari analisis data adalah untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (*hipotesa*); menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh; menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; serta menjelaskan argumentasi hasil temuan.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 129-130.